



PEDOMAN AKADEMIK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN BUKITTINGGI
2018

PEDOMAN AKADEMIK



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Pedoman akademik merupakan norma dan nilai dasar dalam mengemban tugas pokok penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi. Buku ini juga menjadi sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Bukittinggi. Buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 202.4/In.26/HK.00.5/07/2018 tanggal 31 Juli 2018.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Rektor,



Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum W'r.W'b

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi ini dapat disusun dan disajikan sebagai buku pegangan bagi setiap civitas akademika dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 202.4/In.26/HK.00.5/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 ini berfungsi sebagai sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Bukittinggi. Sehingga secara praktis Buku Pedoman Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap fakultas, jurusan dan program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih dialamatkan kepada Tim Penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Buku Pedoman Akademik ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Akademik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd

NIP. 198109232005012005

MOTTO IAIN BUKITTINGGI

Religius, Berbudaya dan Profesional

VISI IAIN BUKITTINGGI

Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025

MISI IAIN BUKITTINGGI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Transparan dan Akuntabel
3. Mengembangkan Networking dalam Bentuk Kerjasama Kelembagaan

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Motto, Visi, Dan Misi IAIN Bukittinggi	iii
Daftar Isi	iv
Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Nomor: 202.4/In.26/HK.00.5/07/2018 tentang Pedoman Akademik	v
BAB I Sejarah IAIN Bukittinggi	1
BAB II Profil Fakultas dan Pascasarjana Visi dan Misi	4
BAB III Ketentuan Umum	8
BAB IV Sistem Akademik	10
BAB V Sistem Administrasi Akademik	28



KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI
Nomor: 202.4/In.26/HK.00.5/07/2018
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi agar IAIN Bukittinggi dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi maka Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor IAIN Bukittinggi tentang Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi.

Memperhatikan : 1. Review Buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi tanggal 21 April 2018;
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 25 April 2018; dan
3. Hasil Rapat Senat tanggal 30 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : MENGESAHKAN PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.
KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disepakati jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 31 Juli 2018

Rektor,



RIDHA AHIDA

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

BAB I

SEJARAH IAIN BUKITTINGGI

I. Sejarah IAIN Bukittinggi

Kehadiran IAIN Bukittinggi tidak terlepas dari keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi. Di sisi lain, sejarah STAIN Bukittinggi sendiri terkait dengan perjalanan sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, karena STAIN lahir dari adanya IAIN Imam Bonjol Padang yang awalnya merupakan Fakultas Syari'ah (lokal jauh) dari IAIN Imam Bonjol Padang.

IAIN merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia untuk mencetak kader pemimpin Islam bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia. Gagasan tersebut sudah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Almarhum Dr. Satiman Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren luhur sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Akan tetapi usaha itu belum berhasil karena hambatan dari pihak Belanda. Pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Islam Tinggi (SIT), tapi hanya berjalan sampai tahun 1942 karena pendudukan Jepang di Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, usaha mendirikan perguruan tinggi Islam terus dilakukan, hingga akhirnya pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta kemudian beberapa tokoh Islam segera mendirikan satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Natsir. Pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) berkedudukan di Jakarta dengan pimpinannya Abdul Kahar Mudzakkir.

Akibat pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta, setelah merdeka (tahun 1946), maka STI pun ikut pindah dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII)

terhitung mulai tanggal 22 maret 1948, dan diadakan penambahan-penambahan fakultas baru. Sehingga UII mempunyai empat fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama, 2) Fakultas Hukum, 3) Fakultas Ekonomi dan 4) Fakultas Pendidikan. Fakultas Agama UII kemudian ditingkatkan dan dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), berdasarkan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1950 dengan tujuan memberikan pengajaran tingkat tinggi (Islam) dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam.

STAIN Bukittinggi adalah Perguruan tinggi Islam Negeri yang berada di Bukittinggi-Sumatera Barat. STAIN Bukittinggi didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaedah 1417 H. Setelah menjalani proses panjang selama delapan tahun, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Perubahan status ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang perubahan STAIN Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi, tertanggal 18 Desember 2014.

Dalam prosesnya menjadi IAIN Bukittinggi, STAIN Bukittinggi telah merencanakannya pada tahun 2006 lalu, yang dimulai dengan pengembangan Program Studi (Prodi) pada tahun 2017. Selama dua periode masa kepemimpinan Dr. H. Ismail, M.Ag, yakni periode 2006-2010 dan periode 2010-2014 dengan membentuk tim pengembangan lembaga yang diketuai oleh Dr. Nunu Burhanuddin, M.Ag.

Dengan perubahan itu, IAIN Bukittinggi merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. IAIN Bukittinggi merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Bukittinggi. Dalam proses peralihan itu juga disebutkan bahwa semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban STAIN Bukittinggi dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban IAIN Bukittinggi, dan semua

mahasiswa dari STAIN Bukittinggi dialihkan menjadi mahasiswa IAIN Bukittinggi. Peralihan ini membawa IAIN Bukittinggi menjadi sebuah institut dengan empat fakultas yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

II. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan

A. Motto IAIN Bukittinggi : *Religius, Berbudaya dan Profesional*

B. Visi IAIN Bukittinggi : Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025

C. Misi IAIN Bukittinggi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel.
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan.

D. Tujuan IAIN Bukittinggi:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial dan berjiwa kewirausahaan serta rasa kecakapan sosial kemasyarakatan.
3. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

BAB II

PROFIL FAKULTAS DAN PASCASARJANA VISI DAN MISI

I. IAIN Bukittinggi

A. Visi

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025

B. Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan.

II. Fakultas

A. Fakultas Syariah

1. Visi:

Unggul dan terkemuka dalam Pengembangan Hukum Islam pada Tahun 2025

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Hukum Islam yang berwawasan Humanisme dan Kebangsaan.
- b. Mengembangkan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Islam untuk kepentingan Akademis dan Masyarakat.
- c. Meningkatkan Peran serta Fakultas Syari'ah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian Hukum Islam dengan Hukum Positif.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang hukum Islam.

B. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

1. Visi

Menjadi Pusat pendidikan terkemuka di kawasan Sumatera pada tahun 2025 dalam memajukan, mengembangkan, dan menciptakan sumberdaya profesional yang berkualitas keilmuan, keislaman serta mampu mengintegrasikan sains dan agama.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis mutu.
- b. Mengembangkan ilmu-ilmu kependidikan dan keguruan yang integratif dan holistik.
- c. Meningkatkan SDM kependidikan yang kompeten, berkualitas.
- d. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait, baik regional, nasional dan internasional.
- e. Meningkatkan mutu layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan berbasis IT.
- f. Meningkatkan mutu dan citra mahasiswa sebagai manusia akademis yang berkepribadian Islami dan berprestasi.

C. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Visi

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Terkemuka dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Islami pada tahun 2025 di Tingkat Nasional.

2. Misi

- a. Mempersiapkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi ekonomi dan bisnis Islam;
- b. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Islami;
- c. Menjadi pusat penelitian dan pengembangan ekonomi dan bisnis Islam;

D. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

1. Visi:

Menjadikan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu-ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional

2. Misi:

- a. Mengembangkan pola pengajaran dan pembelajaran yang memacu daya kreatif dan inovatif
- b. Menciptakan budaya meneliti dan menulis sebagai media pengembangan intelektual dan pemecaham problem sosial
- c. Menanamkan prinsip etika religius dan akhlak mulia sebagai dasar pembangunan manusia unggul
- d. Menggalang kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perbaikan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan fakultas
- e. Menyelenggarakan Prodi al-Qur'an dan Ilmu tafsir, hadis Ilmu hadis, Filsafat Agama, Sosiologi Agama, Komunikasi Penyiaran Islam dan Sejarah Kebudayaan Islam

E. Pasca Sarjana

1. Visi

Program Pascasarjana LAIN Bukittinggi merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang menjadi Pusat kajian Studi Islam, sekaligus Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Islam (Center Of Knowledge and Islamic Culture) dalam rangka membangun manusia yang memiliki kedalaman Spiritual, Keagungan Akhlak, Keluasan Ilmu dan Kematangan Profesional.

2. Misi

- a. Mengembangkan Ilmu pengetahuan dalam kerangka pendidikan nasional dan turut serta menciptakan

masyarakat Indonesia baru yang berpendidikan dan berkesadaran hukum.

- b. Meningkatkan kegiatan dan layanan pada masyarakat berdasarkan tanggung jawab sosial, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa.
- c. Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia.

BAB III

KETENTUAN UMUM

- I. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- II. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- III. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
- IV. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama.
- V. Fakultas adalah fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau seni
- VI. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- VII. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- VIII. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- IX. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada

mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- X. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- XI. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- XII. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- XIII. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB IV

SISTEM AKADEMIK

I. Kurikulum

- A. Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam program-program studi/Prodi atas dasar kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- B. Isi kurikulum merupakan seperangkat mata kuliah, kajian ilmiah, dan pengalaman belajar tertentu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Nasional, Institut, Fakultas, dan Program studi
- C. Kurikulum KKNI mengacu kepada Capaian Pembelajaran (CP) yang memiliki 4 unsur, yaitu: Sikap dan Tata Nilai; Kemampuan Kerja; Penguasaan Pengetahuan; Wewenang dan Tanggung jawab
- D. Pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), rumusan Capaian Pembelajaran (CP) pada KKNI, dinyatakan dalam 3 (tiga) Unsur, yaitu Sikap; Pengetahuan; Keterampilan; dengan deskripsi sebagai berikut:
 1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Maksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk

pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4. Setiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh Institut/ fakultas/ Prodi diberi kode matakuliah.

II. Sistem Kredit Semester (SKS)

Tujuan Sistem Kredit Semester

A. Tujuan Umum

Sistem Kredit Semester diterapkan agar setiap Perguruan Tinggi dapat melaksanakan penyajian program pendidikan yang fleksibel agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.

- B. Tujuan Khusus
1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 2. Memberikan peluang kepada *input* yang bervariasi agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.
 3. Memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat dilaksanakan dengan baik.
 4. Memberikan peluang pindah antar Program studi dalam Perguruan Tinggi dan antar Perguruan Tinggi.

III. Satuan Kredit Semester

- A. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur
- B. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- C. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
1. Kuliah
 2. Responsi dan tutorial
 3. Seminar
 4. Praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan
- D. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:
- a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per sks
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per sks
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per sks

- E. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per sks
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per sks
- F. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktek bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester

G. Kegiatan Mengajar Dosen dalam Sistem SKS

Bagi Dosen yang memegang satu mata kuliah wajib memenuhi standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran yang mencakup:

1. Memahami karakteristik proses pembelajaran yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
2. Merencanakan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan ditulis dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
3. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
5. Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
6. Memberikan bimbingan mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan, memberi tugas-tugas,

dan mengoreksi tugas-tugas yang telah mereka kerjakan secara terstruktur selama 60 menit per sks per matakuliah per semester.

7. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa.
8. Matakuliah yang memiliki bobot 1 sks diselenggarakan oleh dosen selama satu semester (16 minggu), dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan akademik tatap muka 50 menit;
 - b. Kegiatan akademik terstruktur 60 menit;
 - c. Kegiatan akademik mandiri 60 menit.

IV. Beban Studi

Beban studi dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan:

- A. Program Sarjana (SI) memiliki beban studi paling sedikit 144 SKS, dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun diluar cuti.
- B. Program Diploma (DIII) memiliki beban studi paling sedikit 108 SKS, dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun.
- C. Beban Studi mahasiswa pada semester satu dan dua ditetapkan sebanyak 22 sks oleh masing-masing program studi.
- D. Pengambilan mata kuliah pada semester ketiga dan seterusnya mempertimbangkan;
 1. Matakuliah yang ditawarkan Fakultas dan program studi.
 2. Indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
 3. Lulus mata kuliah prasyarat.
 4. Pengarahan Penasehat Akademik.
 5. Memenuhi etika akademik

- E. Beban studi pada semester ketiga dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan indeks prestasi pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Beban SKS per Semester

No	Indeks Prestasi	Beban sks
1	3,00 – 4,00	24
2	2,50 – 2,99	22
3	2,00 – 2,49	20
4	< 2,00	18

V. Evaluasi Hasil Belajar

A. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan RPS yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mahasiswa.

B. Tujuan Evaluasi :

1. Untuk Dosen
 - a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang dosen dalam membina mata kuliah tertentu.
 - b. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran.
 - c. Untuk memberikan penilaian hasil belajar.
2. Untuk Mahasiswa
 - a. Untuk mengetahui kemampuan, perubahan sikap, dan keterampilan mahasiswa setelah mempelajari materi yang disajikan dalam waktu tertentu.
 - b. Agar termotivasi untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mampu meraih capaian pembelajaran lulusan.

- c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan *remedial* bagi mahasiswa yang memerlukannya.

C. Jenis Evaluasi

Evaluasi terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, portofolio atau karya desain. Penilaian sikap menggunakan teknik observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik di atas.

1. Test (Ujian)

- a. Ujian Tengah Semester
- b. Ujian Akhir Semester
- c. Ujian Praktikum
- d. Ujian Komprehensif
- e. Ujian Skripsi

2. Non-Test (Bukan Ujian)

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Penilaian Kompetensi Sikap

3. Ujian komprehensif

Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji pemahaman dan kemampuan teoritik mahasiswa dalam bidang keilmuan sesuai dengan prodi yang diatur sebagai berikut:

- a. Ujian komprehensif dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan praktikum.
- b. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam satu majelis.

- c. Peserta ujian komprehensif terdiri dari maksimal empat orang mahasiswa untuk setiap kelompok.
 - d. Materi ujian komprehensif ditetapkan oleh masing-masing fakultas sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan.
 - e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulangan sesuai dengan jadwal
 - f. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif tidak diperkenankan mengikuti ujian skripsi.
4. Ujian skripsi
- a. Ujian skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif.
 - b. Ujian skripsi dilaksanakan di hadapan majelis penguji yang terdiri dari dua orang penguji utama dan dua orang penguji pendamping. Pembimbing 1 bertindak sebagai ketua sidang dan sebagai sekretaris adalah salah seorang staf fakultas .
 - c. Majelis penguji diusulkan oleh Ketua Prodi masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan.
 - d. Penilaian skripsi dari penguji pendamping meliputi aspek metodologi, isi, aktualitas, dan urgensi masalah sesuai dengan prodi masing-masing.
 - e. Penilaian skripsi dari penguji utama meliputi presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan berargumentasi.
 - f. Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila telah dijadwalkan oleh Prodi dan dikeluarkan oleh fakultas.
 - g. Nilai ujian skripsi digabungkan dengan nilai seminar proposal dan diumumkan setelah selesai munaqasah. Adapun Bobot penilaian diserahkan ke masing-masing fakultas.
 - h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi diberi kesempatan untuk mengulang

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan program studi.

5. Penilaian Kompetensi Sikap

Sikap sebagaimana dimaksud dalam pedoman KKNI Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

VI. Hasil Studi Mahasiswa:

A. Komponen Penilaian Hasil Studi Mahasiswa

Sehubungan dengan capaian KKNI, komposisi penilaian hasil studi per semester adalah sebagai berikut:

Presensi	Bobotnya	= 10%
Sikap	Bobotnya	= 20%
Tugas	Bobotnya	= 20%
Ujian Tengah Semester	Bobotnya	= 20%
Ujian Akhir Semester	Bobotnya	= 30%
Jumlah		= 100%

B. Teknik Penilaian

- Teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
- Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi
- Penilaian presensi, Tugas, UTS dan UAS dapat melalui salah satu dan atau kombinasi teknik tersebut pada poin (a)

C. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar diberikan berupa nilai angka yang dikonversikan ke nilai huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1
Konversi Nilai Mata Kuliah

No	Rentangan Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Kategori
1	85 - 100	A	4,00	Sangat Baik
2	70 - 84	B	3,00	Baik
3	55 - 69	C	2,00	Cukup
4	40 - 54	D	1,00	Kurang
5	0 - 39	E	0,00	Sangat Kurang

Nilai mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf E statusnya tidak lulus dan mahasiswa yang bersangkutan harus menempuh kembali mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun nilai yang dinyatakan dengan huruf C dan D adalah lulus namun yang bersangkutan dapat menempuh perbaikan nilai.

Untuk mata kuliah yang diperbaiki, nilai yang dipakai adalah nilai yang terakhir.

VII. Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)

- A. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa program S1. Mahasiswa berhak mengikuti Kuliah Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan perkuliahan sebanyak 5 semester dengan tabungan 100 sks. Bobot nilai Kuliah Kerja Nyata sebanyak 4 SKS.
- B. Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata diatur Rektor IAIN Bukittinggi.

VIII. Skripsi

Skripsi adalah laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah sebagai syarat menyelesaikan program Strata Satu (S1) sesuai dengan bidang keahlian pada Program Studi.

A. Standar mutu hasil penelitian:

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Semua luaran yang dihasilkan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah.
3. Harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan diperguruan tinggi.
4. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkandan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

B. Pengajuan Judul proposal

Mahasiswa yang telah mengumpulkan 75 % dari beban studi program S1 diperkenankan mengajukan proposal skripsi. Proposal tersebut disusun sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di lingkungan IAIN Bukittinggi. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik;
2. Ditelaah dan disetujui oleh Ketua Prodi untuk selanjutnya diteruskan kepada Dekan. Dekan akan menunjuk 2 orang pembimbing dan setelah disetujui kemudian dilanjutkan untuk diseminarkan.

C. Seminar Proposal

Seminar proposal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Mahasiswa yang akan seminar telah mengikuti seminar proposal minimal 10 kali;
2. Dihadiri oleh 4 orang narasumber dan minimal 5 orang mahasiswa;
3. Seminar dipimpin oleh Dosen Senior yang ditunjuk dan didampingi oleh sekretaris, yang ditunjuk oleh Dekan/Kaprodi. Seminar proposal membahas proposal mahasiswa.
4. Draf proposal paling sedikit terdiri dari:
 - a. Latar belakang Masalah
 - b. Identifikasi Masalah (jika perlu)
 - c. Batasan Masalah
 - d. Rumusan Masalah
 - e. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - f. Penjelasan Judul (jika perlu)
 - g. Kajian Terdahulu (untuk menghindari plagiat)
 - h. Landasan teoritis (dalam penulisan TA/Skripsi masuk BAB II)
 - i. Metode Penelitian (dalam penulisan Skripsi masuk BAB III)
 - j. Sistematika Penulisan
 - k. Seminar proposal dinilai sebagaimana berikut:

No	Aspek Penilaian	Nilai Angka	Bobot	Nilai Akhir	
				Angka	Huruf
1	Permasalahan		20%		
2	Landasan teori		30%		
3	Metode penelitian		50%		
TOTAL			100%		

- l. Mahasiswa yang telah mengikuti seminar proposal, memiliki waktu paling lama 1 bulan sesudah seminar untuk memperbaiki proposal sesuai masukan narasumber.

D. Pengesahan Proposal dan Penetapan Pembimbing Proposal

Pembimbing proposal ditetapkan berdasarkan keahliannya yang sesuai dengan proposal skripsi. Proposal skripsi yang telah dibimbing oleh pembimbing selanjutnya disahkan dan diseminarkan.

E. Bimbingan Skripsi

Bimbingan skripsi dilakukan secara berkesinambungan dan integral. Adapun yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah dilakukan secara terus menerus, mulai dari penyusunan rencana penelitian sampai dengan pengagendaan skripsi. Sedangkan yang dimaksud dengan integral adalah skripsi itu dipandang satu kesatuan, sehingga proses bimbingan itu dilakukan terhadap pembuatan skripsi secara keseluruhan. Lama pembimbingan skripsi minimal 4 bulan semenjak ditetapkan SK pembimbing dan 3 bulan bagi TA program DIII.

Syarat Pembimbing skripsi minimal Asisten Ahli; penentuan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II didasarkan senioritas dalam jabatan fungsional/ gelar akademik/ Kepangkatan dan Bidang Keahlian. Penentuan dosen Pembimbing sesuai bidang keilmuan dan dilakukan secara proporsional. Ketentuan lainnya akan ditentukan dan ditetapkan oleh Rektor.

F. Pengagendaan Skripsi

Skripsi yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh para pembimbing diperbanyak sesuai dengan kebutuhan ujian. Skripsi tersebut diagendakan melalui sub bagian administrasi umum Fakultas, kemudian Dekan mendisposisikan kepada Ketua Prodi untuk menetapkan jadwal dan tim penguji ujian.

G. Ujian Skripsi

Ujian Skripsi dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan dan diselenggarakan oleh pimpinan Fakultas di lingkungan IAIN Bukittinggi. Untuk Dosen Penguji minimal dalam Jabatan Lektor; penentuan dosen Penguji I dan Penguji II didasarkan senioritas dalam jabatan fungsional/ gelar akademik/ Kepangkatan dan Bidang Keahlian. Penentuan dosen Penguji sesuai bidang keilmuan dan dilakukan secara proporsional. Ketentuan lainnya akan ditetapkan oleh Rektor.

Sedangkan mekanisme penyelenggaraan ujian skripsi ditentukan oleh Ketua Prodi. Pelaksanaan ujian skripsi dilakukan secara kolektif, dipimpin oleh Dekan/Ketua Prodi/ atau dosen senior yang ditunjuk sebagai penguji, ditambah empat orang penguji lain termasuk sekretaris sidang. Pembagian tugas di antara anggota penguji berkenaan dengan unsur-unsur metodologi dan materi yang diujikan. Waktu ujian skripsi untuk tiap-tiap mahasiswa yang diuji maksimal satu setengah jam (90 Menit). Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan abstrak skripsinya sebelum menerima pertanyaan-pertanyaan penguji maksimal 15 menit. Penguji menilai jawaban dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh mahasiswa yang diuji.

H. Penjilidan Skripsi

Skripsi yang telah diujikan dan disahkan dalam ujian skripsi ditandatangani oleh para penguji skripsi, kemudian diagendakan sekurang-kurangnya 5 eksemplar. Didistribusikan untuk dua orang pembimbing, Prodi, perpustakaan IAIN Bukittinggi serta untuk mahasiswa penulis skripsi.

Untuk penyeragaman dan menjadi tanda Fakultas, warna cover skripsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Fakultas Syariah Warna Hijau tua
2. Fakultas Tarbiyah Warna kuning
3. Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Warna Biru
4. Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Warna Putih

IX. Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah sebagai syarat menyelesaikan program Diploma Tiga (DIII). Tugas akhir ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang berdasarkan kaidah ilmiah sedangkan datanya berasal dan diperoleh dari hasil kerjaidi waktu magang. Tujuan penyusunan tugas akhir adalah untuk melatih mengumpulkan data dan memahami data lapangan di lembaga bisnis serta membuat laporan sesuai denagan kaidah ilmiah. Bimbingan dalam tugas akhir ini dilakukan oleh satu orang pembimbing yang ditunjuk oleh Rektor program DIII, dan setiap dosen dapat membimbing lebih dari satu mahasiswa.

A. Ujian Tugas Akhir

Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dalam suatu sidang ujian tugas akhir. Sidang ujian tersebut dipimpin oleh seorang Dekan/Kajur dan seorang sekretaris dengan tiga penguji. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian tugas akhir, dapat dilaksanakan ujian tugas akhir berikutnya dengan menanggung seluruh biaya yang muncul dari pelaksanaan ujian dimaksud.

B. Masa Kadaluarsa Tugas Akhir

Masa Kadaluarsa tugas akhira dalah12 bulan sejak tugas akhir disetujui oleh program DIII. Jika selama12 bulan tersebut tugas akhir tidak dan belum diselesaikan serta dibawa ke sidang tugas akhir maka tugas akhir dinyatakan kadarluasa.

C. Cover

Warna cover tugas akhir D3 Perbankan Syariah adalah biru muda.

X. Wisuda

Wisuda sarjana adalah pelantikan kesarjanaan sebagai kegiatan terakhir dalam proses akademik seorang mahasiswa. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus, harus mengikuti wisuda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang lulus/wisuda dengan masa kuliah selama 3,5 tahun, disyaratkan mempunyai IPK minimal 3,5 dan nilai minimal dalam transkrip Nilai 'B'; dan, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Wisuda dilaksanakan dalam bentuk acara rapat senat terbuka IAIN Bukittinggi yang dihadiri oleh seluruh civitas akademika, keluarga wisudawan/wisudawati, dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut dinobatkan sarjana terbaik untuk tahun akademik yang bersangkutan, berdasarkan Ketetapan Rektor atas usul dari tiap-tiap Prodi dengan syarat IPK minimal 3,51 dengan Yudisium Sangat Memuaskan.

XI. Yudisium

Predikat Yudisium yang berlaku di IAIN Bukittinggi sebagai berikut:

A. Dengan Pujian:

1. IPK 3,51 – 4,00;
2. Masa studi paling lama 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma III dan 4 (empat) tahun untuk Program S1;
3. Nilai terendah adalah B.

B. Sangat Memuaskan :

1. IPK 3,01 – 3,50;
2. Masa Studi paling lama 4 (empat) tahun untuk Program Diploma III dan 5 (lima) tahun untuk Program S1;
3. Nilai terendah adalah C.

- C. Memuaskan :
1. IPK 2,76-3,00;
 2. Masa studi paling lama 5 (lima) tahun untuk program Diploma III dan 7 (tujuh) tahun untuk Program S1.

XII. Pelanggaran dan Sanksi

- A. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) tidak diperkenankan memperoleh pelayanan akademik dan administrasi, dan dapat mengajukan istirahat (cuti kuliah);
- B. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengajukan istirahat (cuti kuliah) disebut dengan Tidak Mendaftar Kembali (TMK); ketika akan mendaftar kembali diwajibkan membayar SPP selama TMK;
- C. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut dianggap telah memutuskan studi berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Bukittinggi;
- D. Mahasiswa yang tidak mengajukan kartu rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak berhak mengikuti perkuliahan, dan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan dan ujian, maka nilainya tidak diakui;
- E. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang telah ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
- F. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah tatap muka kurang dari 75% tanpa alasan yang sah, tidak berhak dan tidak dibenarkan mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan;
- G. Mahasiswa yang Indeks Prestasinya (IP) kurang dari 2,00 pada semester pertama diberi peringatan oleh dosen Penasehat Akademik (PA), pada semester kedua peringatan lisan oleh Ketua Prodi, pada semester ketiga diberi peringatan tertulis oleh Dekan. Apabila pada

semester keempat, IP Kumulatif mahasiswa yang bersangkutan tetap kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberhentikan dengan Keputusan dari Rektor IAIN Bukittinggi;

- H. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimal 14 semester (program S1) dan 10 semester (program D3), dan belum menyelesaikan 90% beban studi, diberhentikan dengan Surat Keputusan dari Rektor IAIN Bukittinggi;
- I. Mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi diwajibkan memperbaiki skripsinya dan jika tidak menyelesaikan perbaikan skripsi dalam batas waktu 3 minggu, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian skripsi ulang;
- J. Mahasiswa yang melakukan penjiplakan (plagiat) dalam pembuatan skripsi, baik sebagian apalagi keseluruhan, maka skripsi yang bersangkutan dinyatakan batal dengan keputusan Dekan, dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
- K. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian, hasil ujiannya batal dan harus mengikuti kuliah kembali;
- L. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

I. Registrasi Mahasiswa Baru

- A. Penerimaan calon mahasiswa baru semuanya dilakukan secara online melalui 3 tahap yaitu :
 1. Seleksi Prestasi Akademik dan Non Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN);
 2. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), materi testing meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik
 - b. Tes Bidang Studi Dasar
 - c. Tes Wawasan Keislaman
 - d. Tes Bidang Studi IPA
 - e. Tes Bidang Studi IPS
 3. Ujian Masuk IAIN Bukittinggi (UM IAIN), materi testing meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik
 - b. Tes Bidang Studi Dasar
 - c. Tes Wawasan Keislaman
 - d. Tes Bidang Studi IPA
 - e. Tes Bidang Studi IPS
 - f. Tes wawancara (kemampuan Ibadah dan Qiraat serta pemahaman keislaman dan kebangsaan)
- B. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi dan testing melalui jalan SPAN dan UM PTKIN harus mengikuti tes kemampuan ibadah dan qiraat serta wawasan kebangsaan;
- C. Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dan testing tetapi tidak registrasi pada waktu yang ditentukan dinyatakan gugur;

- D. Biaya pendidikan dan semua persyaratan yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali, jika calon mahasiswa baru mengundurkan diri;
- E. Tanda lulus seleksi dan testing tidak berlaku untuk tahun berikutnya;
- F. Pencatatan mahasiswa dilakukan menurut tahun pendaftaran.

II. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

- A. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi baik mahasiswa baru dari hasil seleksi dan testing; maupun mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
- B. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di IAIN Bukittinggi terdiri dari 7 digit/angka;
- C. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di IAIN Bukittinggi berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut :
 1. Digit pertama dan digit kedua menunjukkan nomor kode Fakultas dan Prodi dimana mahasiswa mengikuti studinya;
 2. Digit ketiga dan keempat menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi;
 3. Digit kelima, keenam dan ketujuh nomor registrasi mahasiswa sebagai mana yang tercatat pada buku registrasi;

1	2	3	4	5	6	7
Fakultas	Prodi	Tahun Masuk		Urutan Registrasi Mahasiswa		

- D. Tahun pendaftaran merupakan tahun angkatan untuk mahasiswa pertama kali registrasi sebagai mahasiswa di IAIN Bukittinggi;

E. Nomor kode Prodi pada IAIN Bukittinggi adalah :

Fakultas	Prodi	Nomor Kode
Syariah	Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Ahwal al-Syakhshiyah	11
	Hukum Ekonomi Syariah (HES)/ Muamalah	12 13
	Hukum Tata Negara / Siyasah	14
	Hukum Pidana Islam/ Jinayah	
Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (PAI)	21
	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	22
	Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)	23
	Pendidikan Matematika (PMTK)	24
	Pendidikan Teknik Informatika (PTIK)	25 26
	Pendidikan Bimbingan dan Konseling (PBK)	
Ekonomi dan Bisnis Islam	D III Perbankan Syariah	31
	Ekonomi Islam	32
	Perbankan Syariah	33
	Akuntansi Syariah	34
	Manajemen Pariwisata Syariah	35
	Manajemen Bisnis Syariah	36
	Manajemen Haji dan Umrah	37
Ushuluddin , Adab dan Dakwah	Al-Quran dan Ilmu Tafsir	41
	Hadits dan Ilmu Hadits	42
	Akidah dan Filsafat Islam	43
	Sosiologi Agama	44
	Sejarah Kebudayaan Islam	45
	Komunikasi Penyiaran Islam	46

F. Nomor registrasi mahasiswa ialah nomor urut pencatatan identitas mahasiswa pada database register mahasiswa yang bersangkutan (tata cara pindah mahasiswa diatur pada bagian lain).

III. Herregistrasi Mahasiswa Lama

- A. Setiap mahasiswa lama harus melakukan herregistrasi (daftar ulang) pada setiap awal semester;
- B. Mahasiswa yang telah habis masa istirahat kuliah harus herregistrasi pada awal semester; masa istirahat kuliah tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi (Istirahat kuliah diatur pada bagian lain);
- C. Mahasiswa yang diskorsing harus herregistrasi pada setiap awal semester; masa skorsing diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi yaitu 7 tahun atau 14 semester untuk S1 dan 5 tahun untuk Program Diploma III;
- D. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan yang terlambat herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan tidak terdaftar pada semester yang bersangkutan dan wajib mengajukan cuti kuliah.

IV. Perencanaan Studi Mahasiswa

- A. Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online di web e-campus.iainbukittinggi.ac.id;
- B. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar berjalan dengan baik;
- C. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan setelah penetapan Jadwal oleh Prodi;
- D. Pemograman mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperkenankan dalam mata kuliah yang berprasyarat;
- E. Pengisian Kartu Rencana Studi harus disetujui (approved) oleh Dosen Penasehat Akademik melalui akunnya masing-masing;
- F. KRS dapat diubah dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Kalender Akademik;

- G. Alat bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pemograman studi adalah mahasiswa yang bersangkutan telah mencetak KRS yang diisi tersebut;
- H. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemograman studi berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan;
- I. Pembayaran SPP tidak terkait dengan hasil studi sebelumnya.

V. Pemberian Kode Mata Kuliah

Pemberian kode mata kuliah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi akademik dan mendukung pelaksanaan komputerisasi. Kode yang dipergunakan untuk setiap mata kuliah terdiri dari 8 digit, dengan keterangan sebagai berikut:

- A. Digit pertama dan kedua menunjukkan kode fakultas dan Prodi:

Fakultas	Prodi	Nomor Kode
Syariah	Hukum Keluarga Islam (HKI)(Ahwal al-Syakhshiyah)	11
	Hukum Ekonomi Syariah (HES)(Muamalah)	12
	Hukum Tata Negara (Siyasah)	13
	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	14
Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (PAI)	21
	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	22
	Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)	23
	Pendidikan Matematika (PMTK)	24
	Pendidikan Teknik Informatika (PTIK)	25
	Pendidikan Bimbingan dan Konseling (PBK)	26
Ekonomi dan Bisnis Islam	D III Perbankan Syariah	31
	Ekonomi Islam	32
	Perbankan Syariah	33
	Akuntansi Syariah	34

	Pariwisata Syariah	35
	Manajemen Haji dan Umrah	36
	Manajemen Bisnis Islam	37
Ushuluddin, Adab dan Dakwah	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	41
	Ilmu Hadits	42
	Filsafat Agama	43
	Sosiologi Agama	44
	Sejarah Peradaban Islam	45
	Komunikasi dan Penyiaran Islam	46
Pasca Sarjana	Hukum Islam	51
	PAI	52
	Ekonomi Syariah	53

- B. Digit ketiga menunjukkan kode semester
- C. Digit keempat dan kelima menunjukkan kode nomor urut mata kuliah
- D. Digit keenam menunjukkan kode Capaian Pembelajaran(CP)

1	2	3	4	5	6
Fakultas/ Pasca	Prodi	Semester	Nomor Urut Mata Kuliah		Capaian Pembelajaran (CP)

- E. Digit selanjutnya disesuaikan dengan Panduan Rumusan CP berdasarkan SN PT No. 44 Tahun 2015
- F. Untuk mata kuliah Institut di kasih kode 00

Kode Mata Kuliah Institut
Mata Kuliah Institut Dan Capaian Pembelajarannya

No	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran
1	Fiqih Ibadah	00401CP1.08
2	Pancasila dan Kewarganegaraan	00302CP1.07
3	Keminangkabauan	00103CP1.08
4	Bahasa Indonesia	00204CP2.04

5	Bahasa Inggris	00105CP2.04
6	Bahasa Arab	00206CP2.04
7	Filsafat umum	00307CP1.08
8	Metode Penelitian	00408CP2.11
9	Praktek Ibadah dan Qiraat	00509CP2.10
10	Ilmu Tafsir	00310CP1.08
11	Ilmu Hadits	00311CP1.08
12	Kewirausahaan	00312CP1.09
13	Akhlak Tasauf	00213CP1.02
14	Ilmu Tauhid	00314CP1.01

Contoh :

Fiqih Ibadah Kode Mata kuliah 00401CP1.08

Keterangan:

00 = Kode Institut

4 = semester mata kuliah yang muncul

01 =Kode urutan mata kuliah

CP1 =Jenis capaian Pembelajaran sikap

08 = Urutan CP sikap

VI. Pembetulan Nama, NIM, dan Nilai yang Salah

- A. Mahasiswa yang telah memprogram mata kuliah tetapi terdapat kesalahan nama, atau nomor induk mahasiswanya atau namanya tidak tercantum dalam daftar presensi kuliah, mahasiswa tersebut dapat mengkonfirmasi ke sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas untuk diadakan perbaikan;
- B. Jika terjadi kesalahan pada Kartu Hasil Studi, seperti : nilai tidak keluar, nilai salah, atau indeks prestasi salah, dapat dilakukan perbaikan langsung oleh dosen yang bersangkutan secara online;
- C. Perbaikan kesalahan nilai atau nilai tidak keluar dapat dilakukan setelah:

1. Berkonsultasi dengan dosen pengasuh mata kuliah;
 2. Mendapatkan pembedulan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah melalui web online.
- D. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembedulan nilai yang salah atau yang tidak keluar, dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

VII. Penyelenggaraan dan Tata Tertib Perkuliahan

- A. Mahasiswa yang telah memprogram studi dan memperoleh kartu kuliah, berhak mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
- B. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktek, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Prodi.
- C. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah pertemuan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk mahasiswa yang mengulang atau memperbaiki nilai.
- D. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- E. Jika jadwal perkuliahan terjadi benturan antar satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya yang sudah diprogram, mahasiswa dapat pindah ke kelas lain pada mata kuliah yang sama dalam satu Prodi dengan syarat:
 1. Perkuliahan baru berjalan tidak lebih dari 3 kali pertemuan.
 2. Mahasiswa yang bersangkutan melapor pada dosen pengasuh mata kuliah di kelas asal dan pengasuh mata kuliah yang dituju.
 3. Mahasiswa menyerahkan surat keterangan kehadiran dari dosen pengasuh mata kuliah di kelas asal yang sudah disahkan Prodi kepada dosen pengasuh mata kuliah di kelas yang dituju.
 4. Mahasiswa melaporkan perpindahan kelas tersebut ke bagian AKAMA.

- F. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu mata kuliah diwajibkan mengambil kembali mata kuliah yang bersangkutan.
- G. Mahasiswa yang mendapat nilai dibawah 'B'dalam satu mata kuliah, diperbolehkan memprogram kembali mata kuliah yang bersangkutan pada semester dimana mata kuliah itu ditawarkan.
- H. Jika nilai mata kuliah yang diulang tidak lebih baik dari nilai yang sebelumnya, maka nilai yang dipakai dalam kartu hasil studi adalah nilai terakhir.
- I. Mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir.
- J. Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan akademik harus menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya (surat izin).
- K. Jika kegiatan perkuliahan tatap muka tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, dosen harus memberitahukan kepada Prodi dan mengusahakan waktu lain untuk menggantikannya dengan kesepakatan bersama mahasiswa.

VIII. Penasehat Akademik

Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan SKS, Prodi menunjuk Penasehat Akademik (*Academic Advisor*) untuk melakukan kepansehatan akademik terhadap mahasiswa. Setiap Penasehat akademik adalah dosen tetap dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN atas usulan Ketua Prodi.

- A. Tujuan diselenggarakannya Kepenasehatan Akademik :
 1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dalam bersikap, berpikir, dan bertindak;
 2. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi;

3. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi;
4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang menghambat program studinya;
5. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semesternya;
6. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.

B. Tugas penasihat akademik adalah:

1. Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar yang optimal secara periodik yang waktunya disepakati bersama;
2. Memberikan alternatif pemecahan kepada mahasiswa yang nilainya rendah;
3. Mengikuti dan memperhatikan segi-segi perilaku mahasiswa demi tercapainya moral Islami dan pribadi yang baik;
4. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa bila ada mahasiswa mengajukan berhenti sementara (cuti kuliah);
5. Menyetujui (*approved*) Kartu Rencana Studi mahasiswa melalui akunnya masing-masing;
6. Membaca, mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui proposal skripsi mahasiswa yang akan diajukan kepada Ketua Prodi;
7. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademis lain yang berkaitan dengan studinya dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun dan memilih mata kuliah pada setiap awal semester;
8. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar dalam studi selama satu semester sesuai dengan beban studi yang diambil;

9. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya dan membantu memecahkan berbagai masalah studi dan kegiatan akademik.
- C. Kewajiban Mahasiswa terhadap Dosen Penasehat Akademik
1. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasehatan akademik dalam rangka kelancaran studinya di perguruan tinggi;
 2. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan penasehat akademik tentang kegiatan studi dan permasalahannya;
 3. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya;
 4. Merencanakan topik/judul skripsi dan mengkonsultasikannya kepada Dosen Penasehat Akademik.

IX. Cuti Studi

Cuti studi adalah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada saat program studi sedang berlangsung. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan studi, seperti tidak dapat membayar SPP, atau karena adanya keperluan/kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung.

Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Mengajukan surat permohonan cuti studi kepada Rektor yang diketahui oleh Dosen Penasehat Akademik;
- B. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester;

- C. Surat izin cuti diajukan kepada Rektor selambat-lambatnya 7 hari setelah pembayaran SPP berakhir;
- D. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 semester berturut-turut;
- E. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti dibebaskan dari pembayaran SPP.
- F. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti tidak mendapat pelayanan akademik.
- G. Apabila sudah habis masa cuti studinya, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan herregistrasi.
- H. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi, terbukti mengikuti proses pelayanan akademik, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

X. Gugur dan Putus Studi

- A. Gugur studi adalah pernyataan Rektor IAIN Bukittinggi bahwa mahasiswa tidak mampu meneruskan studi. Mahasiswa yang dinyatakan gugur studi jika:
 - 1. Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Semester kurang dari 2.00, pada empat semester pertama secara berturut-turut;
 - 2. Mahasiswa telah menghabiskan masa studi 12 (dua belas) semester dan belum menyelesaikan 80 % beban studi;
 - 3. Mahasiswa menempuh studi pada semester 14 (empat belas) namun belum menyelesaikan 90% beban studi.
- B. Pemutusan studi adalah keputusan Rektor IAIN Bukittinggi berupa pemberhentian studi bagi:
 - 1. Mahasiswa telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Rektor selama 2 (dua) semester berturut-turut dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi;
 - 2. Mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan/alasan yang jelas dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi;

3. Mahasiswa dapat diberhentikan selama-lamanya atau sementara apabila melanggar ketentuan tata tertib kehidupan kampus, pelecehan terhadap dosen dan ketentuan lain yang dianggap relevan di IAINBukittinggi.
- C. Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi akademik berupa gugur studi dan pemutusan studi diberikan Surat Keputusan Rektor Bukittinggi.
 - D. Bagi mahasiswa yang menerima surat keputusan pemberhentian studi, berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah mata kuliah yang telah diselesaikan beserta nilainya.
 - E. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau putus studi tidak berhak mendapat pelayanan akademik pada semua program studi dilingkungan IAINBukittinggi.

XI. Mutasi Studi

- A. Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi, status akademik dan status lainnya;
- B. Permohonan izin mutasi studi dapat dilakukan pada saat melakukan herregistrasi;
- C. Mutasi studi yang dapat dilayani oleh IAIN Bukittinggi adalah:
 1. Mutasi mahasiswa antar perguruan Tinggi;
 2. Mutasi mahasiswa antar Fakultas dan prodi;
 3. Alih program Diploma ke program Strata satu (S1);
- D. Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Bukittinggi sebagai berikut:
 1. Mengajukan surat permohonan menerima studi ke IAIN Bukittinggi dan bukti telah disetujui pindah oleh Perguruan Tinggi asal;
 2. Mahasiswa bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri;

3. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti materi matrikulasi bahasa Arab dan Inggris apabila dianggap belum memenuhi standar kemampuan bahasa Arab dan Inggris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Bukittinggi;
4. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti proses perkuliahan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a. Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50.
 - b. Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50.
 - c. Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50.
5. Mahasiswa bersangkutan bukan putus atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal;
6. Mahasiswa bersangkutan diuji terlebih dahulu kemampuan membaca al-Qur'an;
7. Mahasiswa bersangkutan bersedia mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di IAIN Bukittinggi.

E. Ketentuan mutasi mahasiswa IAIN Bukittinggi ke perguruan tinggi lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan mutasi kepada Rektor;
2. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa IAIN Bukittinggi.

F. Ketentuan mutasi mahasiswa antar Prodi di lingkungan IAIN Bukittinggi sebagai berikut:

1. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti proses perkuliahan secara terus menerus sekurang-kurangnya

2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

- a. Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - b. Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - c. Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
2. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari Prodi asal;
 3. Mahasiswa bersangkutan memperoleh persetujuan pindah dari Ketua Prodi asal yang diketahui oleh Dekan;
 4. Ketua Prodi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima mahasiswa mutasi;
 5. Mutasi mahasiswa antar Prodi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa IAIN Bukittinggi.

G. Pengajuan permohonan pindah antar Prodi dilingkungan IAIN Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Rektor, dengan ditembuskan kepada Dekan.
2. Permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran-lampiran berikut:
 - a. Kartu Hasil Studi asli yang diperoleh dari Prodi asal;
 - b. Surat pindah dari Prodi asal;
 - c. Persetujuan orangtua/wali mahasiswa;
 - d. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik di Prodi asal.
 - e. Persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik (PA)

3. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai;
4. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.

H. Ketentuan melanjutkan dari Program Diploma ke Program Sarjana (S-1) sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang dipertimbangkan untuk dapat alih Program Diploma ke Program Sarjana (S-1) adalah Lulusan Diploma Perguruan Tinggi Negeri;
2. Alih Program hanya dapat dilakukan untuk program studi yang relevan;
3. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 untuk luar IAIN Bukittinggi;
4. Prosedur alih program Diploma ke Program Sarjana (S-1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan alih program studi kepada Rektor;
 - b. Surat permohonan dilengkapi dengan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - c. Permohonan alih program diterima di Administrasi Akademik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.
5. Penerimaan sebagai mahasiswa alih program studi ditetapkan oleh Dekan, dengan pertimbangan Ketua Prodi;
6. Dalam memberikan pertimbangan, Ketua Prodi harus memperhatikan daya tampung yang ada, kesesuaian program studi dan hasil uji penjurusan;
7. Mahasiswa yang diterima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Insitut;
8. Mahasiswa yang telah diterima harus memenuhi beban studi sesuai dengan ketentuan Prodi dikurangi dengan besarnya sks yang diakui untuk dikonversi;

9. Beban studi yang dapat dialihkan/dikonversi adalah sebesar satuan kredit semester yang diperoleh dari program Diploma;
10. Evaluasi alih kredit dilakukan oleh Prodi yang dituju.